

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : Wa/I/PP.00.4/97/1987 TAHUN 1987.

TENTANG :

PEMBENTUKAN WILAYAH (KELAS JAUH) MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DARI
MADRASAH IFTIDAIYAH NEGERI (MIN) DALAM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

MENGINGAT : 1). Bahwa jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang ada sekarang di Prop. Daerah Istimewa Aceh belum memadai untuk menampung anak-anak usia sekolah sedang animo masyarakat untuk memasukkan anaknya di Madrasah cukup besar.

2). Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam daftar terlampir memenuhi syarat untuk dijadikan Madrasah Filial (kelas jauh) dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), maka dipandang perlu untuk menetapkan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) filial (kelas jauh) dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) sebagai tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini.

MENGINGAT : 1). Undang-Undang No.4 Th.1950 jo. Undang-Undang No.12 Th.1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di Sekolah.

2). Keputusan Presiden R.I. No.34 Th.1972 tentang tanggung jawab fungsional diklat pegawai negeri.

3). Keputusan Presiden No.44 Th.1974 tentang pokok Organisasi Departemen Agama.

4). Keputusan Presiden R.I. No.45 Th.1974 tentang Susunan Organisasi Departemen Jo. No.50 Th.1978 tentang perubahan lampiran 14 Kpts. Presiden No.45 Th.1974 tersebut.

5). Keputusan Menag R.I. No.18 Th.1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dep. Agama, jo No.6 Th.1979 tentang penyempurnaan susunan organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden No.30 Th.1978.

6). Keputusan Menteri Agama R.I. No.15 Th.1978 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN).

7). Surat Edaran Ditjen Pembinaan Kalibrongan Agama Islam Depag R.I. No. E.IV/Ed/48/1979 tgl.15-5-1979 tentang pembentukan filial Madrasah.

8). Keputusan Menteri Agama R.I. No.45 Th.1981 tgl.23-5-1981.

9). Keputusan Presiden R.I. No.29 Th.1984 jo. No.30 Th.1984.

M E M U T U S K A N:

MENGINGAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang pembentukan Filial (kelas jauh) Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Berdasarkan : Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) sebagai tersebut dalam ruang 2 sebagai filial (kelas jauh) dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang tersebut dalam ruang 4 daftar lampiran surat keputusan ini.

Berdasarkan : Pimpinan/Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) filial (kelas jauh) beranggung jawab atas kelancaran administrasi dan pengajaran di wilayahnya.

Berdasarkan : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) induk berkewajiban membina, memberi petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada Madrasah-Ibtidaiyah Negeri filial (kelas jauh) masing-masing sebagai yang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran surat keputusan ini.

Berangkat : Kepala segera akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, sebab dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam pengetahuan ini.

Salinan :

PADA PANGGAL : 15 JANUARI 1987.

DITTEAKAN DI : SANTA AGEH

a. Dengan berlatihannya keputusasaan ini, maka sebagian besar ketentuan yang berlakunya keputusasaan ini mulai berlaku pada tahap akhir di tatacikaman.